

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai fondasi utama stabilitas makroekonomi Indonesia, eksistensi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat strategis dalam menggerakkan aktivitas nasional, tidak hanya melalui kontribusi masif pada Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan juga lewat kapasitas penyerapan tenaga kerja dalam skala yang sangat luas. Berdasarkan data resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2023, lini bisnis kerakyatan ini berhasil menyumbang sekitar 61 persen dari total PDB nasional dengan nilai valuasi mencapai Rp9.580 triliun, serta sanggup menampung lebih dari 119 juta jiwa atau mencakup 97 persen dari keseluruhan angkatan kerja di Tanah Air (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2023). Akumulasi data statistik tersebut secara tegas menegaskan bahwa optimalisasi pengembangan UMKM merupakan dimensi esensial untuk menjaga ketahanan ekonomi, khususnya dalam menghadapi fase pemulihan pasca-pandemi COVID-19 di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar global yang kian kompleks.

Di balik perannya yang besar, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Hasil Survei Bank Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya sekitar 30,5% UMKM yang telah memperoleh fasilitas kredit dari perbankan. Sementara itu, dari 69,5% UMKM yang belum memperoleh pembiayaan tersebut, sekitar

43,1% di antaranya masih membutuhkan tambahan modal usaha dengan estimasi kebutuhan mencapai Rp1.605 triliun (Bank Indonesia, 2023). Kondisi tersebut menggambarkan masih lebarnya *financing gap* yang menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan UMKM. Keterbatasan modal menyebabkan banyak pelaku usaha kesulitan memperluas skala bisnis, meningkatkan produktivitas, maupun memperkuat daya saing usahanya. Permasalahan tersebut semakin kompleks karena sebagian besar UMKM masih menghadapi berbagai keterbatasan internal yang menyebabkan akses terhadap pembiayaan formal belum optimal. Banyak pelaku usaha belum memenuhi kriteria bankable, antara lain karena kualitas tata kelola usaha yang masih rendah, laporan keuangan yang belum tersusun secara memadai, serta keterbatasan aset yang dapat dijadikan agunan. Kondisi tersebut membuat lembaga perbankan cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit kepada sektor UMKM (Khadafi *et al.* 2022).

Dalam mengatasi kesenjangan pembiayaan tersebut, sektor perbankan memegang peranan yang sangat penting melalui fungsi intermediasi keuangan. Sebagai lembaga intermediasi, bank bertugas mengumpulkan berbagai himpunan aset finansial dari kalangan masyarakat yang mengalami surplus likuiditas guna dialirkan kembali kepada pihak-pihak yang menderita defisit modal dalam bentuk kredit, termasuk kepada pelaku UMKM. Dengan demikian, penyaluran kredit tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi kegiatan usaha, tetapi juga menjadi instrumen yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, memperkuat stabilitas sistem keuangan, serta secara konsisten mengakselerasi terwujudnya struktur ekspansi perekonomian yang jauh lebih merata dan inklusif (Gayo *et al.*

2022). Menyadari pentingnya akses pembiayaan bagi UMKM, pemerintah bersama otoritas keuangan telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor tersebut. Salah satu kebijakan yang diberlakukan adalah regulasi resmi yang tertuang dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 mengenai kerangka Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial, yang mewajibkan bank umum mengalokasikan sedikitnya 20% dari total kreditnya kepada UMKM (Bank Indonesia, 2021). Selain regulasi tersebut, pemerintah juga menjalankan inisiatif strategis berupa Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen skema pembiayaan bersubsidi yang secara spesifik dirancang untuk memperluas penetrasi akses pinjaman bagi kalangan pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan perbankan (*unbankable*). Melalui pemberian subsidi bunga, program ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan UMKM dalam memperoleh pembiayaan dengan biaya yang lebih terjangkau. Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah turut meluncurkan berbagai kebijakan dalam kerangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk menjaga keberlangsungan sektor UMKM. Program tersebut mencakup restrukturisasi kredit, subsidi bunga KUR, hingga penempatan dana pemerintah pada perbankan guna memperkuat fungsi intermediasi lembaga keuangan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Walaupun demikian, implementasi berbagai kebijakan tersebut belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan penyaluran kredit UMKM sesuai target. Masih terdapat sejumlah bank yang belum mampu memenuhi ketentuan minimal penyaluran kredit sebesar 20%,

sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya di lapangan.

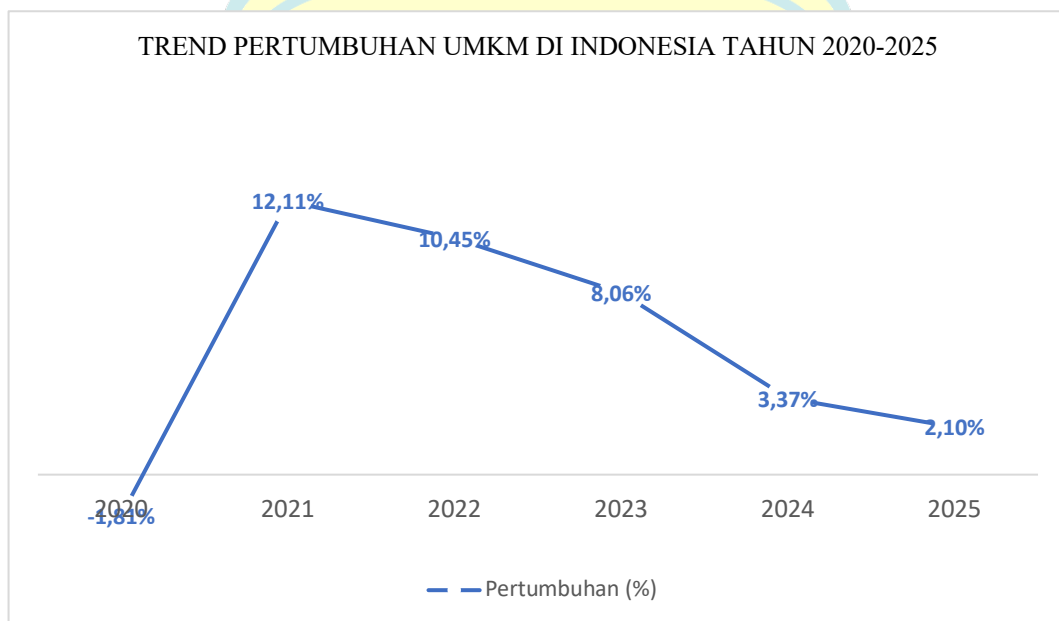
Karakteristik kepemilikan bank di Indonesia juga menjadi faktor yang dapat memengaruhi kebijakan penyaluran kredit kepada UMKM. Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia, kelompok Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) menguasai sekitar 52,7% total aset industri perbankan nasional pada Desember 2023 (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Sementara itu, bank-bank milik negara seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BTN memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan sektor UMKM melalui berbagai program pemerintah. Sebagai contoh, BRI selama ini dikenal sebagai bank dengan fokus kuat pada pembiayaan segmen mikro dan UMKM. Perbedaan orientasi antara BUSN yang lebih berfokus pada pertimbangan bisnis dan bank BUMN yang juga menjalankan mandat kebijakan publik menjadikan kedua kelompok bank tersebut menarik untuk dibandingkan dalam penelitian mengenai penyaluran kredit UMKM. Meskipun memiliki karakteristik yang berbeda, kondisi empiris menunjukkan bahwa penyaluran kredit kepada sektor UMKM masih mengalami fluktuasi dan belum mencapai tingkat yang optimal. Fenomena tersebut terlihat terutama pada periode 2020-2025 yang diwarnai oleh pandemi COVID-19, proses pemulihan ekonomi, serta berbagai perubahan kebijakan ekonomi dan keuangan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa dinamika penyaluran kredit UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor yang perlu dikaji lebih mendalam.

Periode 2020-2025 menjadi fase yang penting untuk mengamati perkembangan sektor perbankan dan UMKM di Indonesia karena mencakup tiga

kondisi ekonomi yang berbeda, yaitu masa pandemi COVID-19, tahap pemulihan ekonomi, dan periode normalisasi kebijakan. Munculnya pandemi pada awal tahun 2020 memberikan tekanan yang cukup besar terhadap aktivitas ekonomi nasional. Penurunan daya beli masyarakat, pembatasan mobilitas, serta meningkatnya ketidakpastian usaha menyebabkan kualitas kredit mengalami tekanan sehingga perbankan menerapkan kebijakan penyaluran kredit yang lebih selektif. Kondisi tersebut terutama dirasakan oleh sektor UMKM yang dipandang memiliki tingkat risiko lebih tinggi dibandingkan segmen usaha lainnya (Muharyadi *et al.* 2023). Sikap kehati-hatian yang diterapkan perbankan selama periode tersebut tercermin dari meningkatnya perhatian terhadap risiko kredit bermasalah. Bank memperketat proses penilaian kelayakan debitur dan cenderung mengurangi eksposur pembiayaan kepada pelaku usaha yang dianggap rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Selain faktor risiko, karakteristik sebagian besar UMKM yang belum memenuhi standar bankable, seperti keterbatasan laporan keuangan, minimnya agunan, dan lemahnya tata kelola usaha, semakin mempersempit peluang memperoleh pembiayaan dari perbankan (Khadafi *et al.*, 2022).

Data perkembangan penyaluran kredit UMKM memperlihatkan bahwa pandemi memberikan dampak yang nyata terhadap pertumbuhan kredit. Pada tahun 2020, pertumbuhan kredit UMKM tercatat mengalami kontraksi sebesar -1,81%. Memasuki tahun 2021, kondisi mulai membaik dengan pertumbuhan mencapai 12,11%, didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah, termasuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta kebijakan restrukturisasi kredit yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Walaupun demikian, peningkatan

tersebut tidak berlangsung secara berkelanjutan. Laju pertumbuhan kembali melambat menjadi 10,45% pada tahun 2022, kemudian turun menjadi 8,06% pada tahun 2023, dan kembali menurun menjadi 3,37% pada tahun 2024. Bahkan, data tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan kredit UMKM hanya mencapai 2,1% secara *year-on-year*, yang mengindikasikan perlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Kompas, 2025).



Gambar 1. 1 Tren Pertumbuhan Kredit UMKM di Indonesia Tahun 2020-2025

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kompas (2025), diolah penulis

Mengacu pada visualisasi data yang disajikan pada Gambar 1.1, terlihat jelas bahwa dinamika laju pertumbuhan kredit UMKM memamerkan suatu pola fluktuatif yang diiringi oleh tren pelemahan secara gradual pascaperiode tahun 2021. Sekalipun kurva indikator makroekonomi nasional telah menunjukkan sinyal kebangkitan dari hantaman krisis pandemi, percepatan ekspansi aliran dana pembiayaan kepada sektor UMKM ternyata belum mampu berakselerasi kembali sesuai dengan proyeksi ideal yang dicanangkan. Gejala anomali empiris tersebut

mengindikasikan secara implisit bahwa fase pemulihan ekonomi secara menyeluruh belum sepenuhnya diiringi oleh penguatan tingkat keberanian serta optimisme institusi perbankan dalam menggelontorkan alokasi pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Fenomena tren perlambatan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi secara umum, tetapi juga erat kaitannya dengan profil karakteristik internal yang melekat pada masing-masing institusi perbankan. Berdasarkan catatan statistik resmi yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (2024), terungkap adanya disparitas yang teramat kontras dalam proporsi penyaluran kredit UMKM yang terjadi antarbank. Sebagian bank mampu menyalurkan kredit UMKM lebih dari 30% dari total portofolio kreditnya, sedangkan sebagian lainnya bahkan belum mencapai batas minimal 20% sebagaimana diatur dalam kebijakan pemerintah. Variasi tersebut menunjukkan bahwa keputusan penyaluran kredit tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, tetapi juga oleh kebijakan internal, kapasitas keuangan, dan strategi bisnis yang diterapkan oleh masing-masing bank. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa faktor-faktor internal perbankan berpotensi menjadi determinan penting dalam menjelaskan perbedaan perilaku penyaluran kredit UMKM. Oleh sebab itu, penelitian mengenai pengaruh kondisi internal bank, khususnya yang berkaitan dengan likuiditas perbankan dan dana pihak ketiga, menjadi relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai variasi penyaluran kredit UMKM di Indonesia.



Gambar 1. 2 Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM di Indonesia Tahun 2024

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024

Perkembangan penyaluran kredit UMKM tersebut dapat dilihat secara lebih jelas pada gambar 1.2 yang menunjukkan bahwa meskipun nilai nominal kredit UMKM masih meningkat, laju pertumbuhannya cenderung melambat sepanjang tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa fungsi intermediasi perbankan terhadap sektor UMKM belum berjalan secara optimal dan merata, baik pada kelompok bank BUSN maupun pada bank BUMN yang memiliki kewajiban khusus dalam pembiayaan UMKM.

Salah satu faktor yang menjadi perhatian utama adalah kondisi likuiditas perbankan. Likuiditas perbankan, yang dapat diukur melalui *cash ratio*, mencerminkan kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang paling likuid, yaitu kas dan setara kas. Selama periode pandemi dan pemulihan ekonomi, banyak bank mengalami tekanan likuiditas akibat peningkatan penarikan dana oleh nasabah dan kebutuhan untuk menjaga *buffer* likuiditas sebagai antisipasi risiko. Data OJK menunjukkan bahwa rata-rata *cash ratio* perbankan nasional mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2020-2025, dengan kecenderungan meningkat pada masa pandemi akibat kebijakan bank yang lebih konservatif dalam menahan kas. *Cash ratio* menjadi indikator likuiditas yang lebih konservatif dibandingkan rasio likuiditas lainnya karena hanya mempertimbangkan aset yang paling likuid tanpa melibatkan komponen kredit yang disalurkan. Dengan demikian, *cash ratio* dapat mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara murni dari ketersediaan kas, tanpa mengandung komponen variabel dependen (kredit) seperti yang terdapat dalam *loan to deposit ratio*. Kondisi ini menyebabkan bank menjadi lebih konservatif dalam menyalurkan kredit, terutama kepada sektor UMKM yang dianggap memiliki risiko lebih tinggi. Di sisi lain, fenomena yang menarik adalah beberapa Bank Umum Swasta Nasional justru memiliki *excess liquidity* namun tidak optimal dalam menyalurkannya ke sektor produktif seperti UMKM, sehingga terjadi inefisiensi dalam fungsi intermediasi perbankan (Celine Malimpo *et al.* 2023).

Selain faktor likuiditas, kapasitas bank dalam memberikan pembiayaan juga dipengaruhi oleh besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun. DPK merupakan sumber pendanaan utama bank yang berasal dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, maupun deposito. Secara teoritis, peningkatan jumlah DPK akan memperbesar kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi melalui penyaluran kredit karena tersedia dana yang lebih besar untuk dialokasikan kepada sektor produktif (Gayo *et al.* 2022). Namun, data empiris menunjukkan inkonsistensi hubungan ini. Pertumbuhan DPK pada perbankan yang mencapai 7,8% pada tahun 2023 tidak diikuti dengan peningkatan penyaluran kredit UMKM yang proporsional. Bahkan pada tahun 2024, ketika pertumbuhan kredit perbankan mencapai 10,39% secara *year-on-year*, pertumbuhan DPK hanya sebesar 4,48%, mencerminkan ketatnya likuiditas di sisi *supply* (Kompas, 2025). Kondisi ini mengindikasikan bahwa tidak semua dana yang berhasil dihimpun bank dari masyarakat dialokasikan ke sektor UMKM. Bank cenderung mengalihkan sebagian dana ke instrumen yang dianggap lebih aman dan menguntungkan seperti Surat Berharga Negara (SBN) atau kredit korporasi, terutama ketika risiko kredit UMKM dipersepsikan tinggi. Fenomena ini menjadikan hubungan antara DPK dan penyaluran kredit UMKM sebagai topik yang menarik dan relevan untuk dikaji secara empiris.

Selain likuiditas perbankan dan dana pihak ketiga, risiko kredit bermasalah juga perlu diperhatikan dalam menganalisis penyaluran kredit UMKM. Risiko kredit dalam penelitian ini dikontrol melalui *Non-Performing Loan (NPL)*, karena NPL mencerminkan tingkat kredit bermasalah yang dapat memengaruhi sikap

kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit. Semakin tinggi NPL, bank cenderung lebih selektif dalam memberikan kredit baru karena meningkatnya potensi gagal bayar debitur. Sehubungan dengan hal itu, NPL diterapkan secara strategis sebagai variabel kontrol guna memastikan bahwa estimasi pengaruh *cash ratio* serta himpunan dana pihak ketiga terhadap volume distribusi kredit UMKM dapat dievaluasi secara jauh lebih objektif dan akurat.

Urgensi pengkajian mendalam terhadap aspek *cash ratio* serta himpunan dana pihak ketiga tersebut turut divalidasi oleh keberadaan *research gap* yang amat kentara di dalam peta literatur empiris. Munculnya ketidakkonsistenan hasil investigasi dari pelbagai studi terdahulu mengenai determinan yang menggerakkan penyaluran kredit UMKM menjadi landasan utama yang memperkuat penelitian ini. Sebagian penelitian menunjukkan bahwa likuiditas memberikan dampak yang searah serta bermakna secara statistik terhadap volume distribusi pembiayaan UMKM (Anggraini, 2021; Ni Luh Putu Sopy Devina Putri & Ni Luh Putu Wiagustini, 2025), sementara kajian lain menemukan hubungan yang tidak signifikan (Harianja *et al.* 2024). Demikian pula dengan variabel DPK, hasil penelitian empiris menunjukkan hasil yang beragam dengan Nurfajri & Mirati (2024) menemukan pengaruh positif signifikan, sementara Harianja *et al.* (2024) menemukan pengaruh yang tidak signifikan dalam kondisi tertentu. Selain itu, NPL digunakan sebagai variabel kontrol karena risiko kredit bermasalah dapat memengaruhi kebijakan bank dalam menyalurkan kredit. Melalui integrasi indikator NPL sebagai elemen pengendali, riset ini berupaya mereduksi distorsi risiko pembiayaan supaya estimasi dampak *cash ratio* dan akumulasi dana pihak

ketiga terhadap penyaluran kredit UMKM mampu diuji secara jauh lebih presisi dan objektif.

Selain inkonsistensi hasil, terdapat juga keterbatasan dalam hal objek dan periode penelitian. Masih sangat terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji penyaluran kredit UMKM pada Bank Umum Swasta Nasional dengan menggunakan data terkini periode 2020-2025. Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan data sebelum pandemi atau periode yang lebih pendek yang tidak mencakup fase pemulihan ekonomi (Anggraini, 2021; Bhoka *et al.* 2021; Suastika & Herawati, 2023). Sementara itu, karakteristik dan dinamika Bank Umum Swasta Nasional memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan bank BUMN atau bank asing, terutama dalam hal fleksibilitas pengambilan keputusan bisnis, *risk appetite*, dan strategi penetrasi pasar. Penelitian yang menggunakan data periode 2020-2025 menjadi sangat relevan karena mencakup fase *disruption* akibat pandemi, fase pemulihan ekonomi, dan fase normalisasi kebijakan yang memberikan gambaran komprehensif mengenai resiliensi dan adaptasi perbankan dalam menyalurkan kredit UMKM (Aldasoro *et al.* 2020).

Bertolak dari akumulasi problematika empiris beserta celah riset (research gap) yang telah diuraikan sebelumnya, pelaksanaan studi ini memegang urgensi yang sangat tinggi untuk segera direalisasikan. Ditinjau dari dimensi praktis maupun perumusan kebijakan, temuan riset ini diproyeksikan mampu menyumbangkan bukti empiris yang komprehensif mengenai pelbagai faktor penentu yang menggerakkan alokasi pembiayaan UMKM pada institusi perbankan yang melantai di Bursa Efek Indonesia, sehingga bisa dimanfaatkan oleh jajaran

manajemen bank sebagai fondasi strategis dalam merancang formula ekspansi kredit yang jauh lebih efektif, sekaligus menjadi instrumen evaluasi bagi otoritas pengatur dalam meninjau efektivitas kebijakan inklusi keuangan. Sementara itu, dari sudut pandang keilmuan akademis, penelitian ini berkontribusi nyata dalam memperluas cakrawala literatur ekonomi perbankan melalui pengujian ulang atas ketidakkonsistenan hasil studi masa lalu pada lingkup pengamatan yang lebih spesifik serta dukungan basis data terkini.

Guna merealisasikan target ilmiah tersebut, riset ini mengandalkan jenis data sekunder berupa kompilasi laporan keuangan kuartalan yang bersumber dari 24 entitas perbankan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mencakup 20 Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) dan 4 Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama rentang waktu pengamatan 2020 hingga 2025, dengan total keseluruhan observasi mencapai 576 data. Penggunaan metode regresi data panel dengan cakrawala waktu yang cukup panjang ini memberikan keunggulan analitis untuk membedah fluktuasi serta arah dinamika penyaluran kredit UMKM melintasi berbagai fase siklus ekonomi, mulai dari masa tekanan krisis pandemi hingga tahap pemulihan struktural serta normalisasi kebijakan makro. Dengan demikian, secara spesifik tujuan utama penelitian ini diarahkan untuk menguji sejauh mana pengaruh likuiditas perbankan yang direpresentasikan melalui indikator *cash ratio* serta akumulasi dana pihak ketiga terhadap volume distribusi kredit UMKM di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2025, dengan menyertakan rasio *Non-Performing Loan* (NPL) sebagai instrumen pengendali risiko. Guna menjamin validitas dan ketepatan estimasi statistik yang terbebas dari berbagai gangguan

asumsi klasik, investigasi ini menerapkan pendekatan *Fixed Effect Model* yang telah disempurnakan menggunakan galat baku *Driscoll-Kraay* agar menghasilkan tingkat ketahanan (*robustness*) yang tinggi, serta melakukan komparasi mendalam terhadap karakteristik pola penyaluran pada kelompok 4 bank BUMN, 20 BUSN, maupun keseluruhan 24 bank secara gabungan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah likuiditas perbankan yang diproksikan dengan *Cash Ratio* berpengaruh terhadap penyaluran kredit UMKM pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2025?
2. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap penyaluran kredit UMKM pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2025?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas perbankan yang diproksikan dengan *Cash Ratio* terhadap penyaluran kredit UMKM pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2025.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap penyaluran kredit UMKM pada bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2025.

1.4 Manfaat Penelitian

Pelaksanaan riset ini secara operasional diproyeksikan mampu mempersembahkan kontribusi yang konstruktif dan bernilai strategis, tidak hanya dalam ranah pengembangan khazanah ilmu pengetahuan teoretis, tetapi juga

berfungsi sebagai landasan pertimbangan yang esensial bagi segenap pemangku kepentingan yang menaruh perhatian khusus terhadap dinamika sektor pembiayaan UMKM.

1.4.1 Manfaat Teoretis

Ditinjau dari dimensi teoretis dan akademis, investigasi ini diproyeksikan mampu memperkaya cakrawala literatur di bidang ekonomi perbankan, utamanya dalam membedah pelbagai determinan yang mengendalikan alokasi pembiayaan bagi sektor UMKM. Pemanfaatan rangkaian data runtut waktu (*time series*) sepanjang rentang 2020 hingga 2025 memberikan keleluasaan bagi studi ini untuk memetakan evolusi serta pergerakan sektor perbankan secara komprehensif, mulai dari fase hantaman krisis kesehatan global akibat pandemi COVID-19, proses kebangkitan ekonomi, hingga tahap stabilisasi kebijakan moneter. Di samping itu, kajian ini diharapkan sanggup menyumbangkan argumen empiris baru guna menjembatani serta menjelaskan disparitas temuan yang masih sering muncul dalam pelbagai literatur terdahulu mengenai hubungan antara likuiditas perbankan serta himpunan Dana Pihak Ketiga terhadap ekspansi kredit UMKM. Kehadiran rasio *Non-Performing Loan* (NPL) yang diposisikan sebagai instrumen pengendali turut diandalkan untuk menghasilkan potret yang jauh lebih mendalam dan utuh terkait relasi antara profil internal bank dan orientasi kebijakan penyaluran pinjaman. Dengan menetapkan entitas perbankan yang melantai di Bursa Efek Indonesia yang mencakup kelompok bank BUMN serta Bank Umum Swasta Nasional

(BUSN), sebagai fokus pengamatan, *output* dari riset ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi akademik yang solid bagi pengembangan studi lanjutan yang mengangkat tema serupa dengan cakupan objek, variasi variabel, atau rentang waktu yang berbeda.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai guna bagi berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem pembiayaan UMKM. Bagi pihak manajemen bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi penyaluran kredit UMKM melalui pengelolaan likuiditas, optimalisasi Dana Pihak Ketiga, serta pengendalian risiko kredit bermasalah. Bagi regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses evaluasi maupun penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan UMKM, termasuk implementasi Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial serta perumusan insentif yang lebih efektif bagi industri perbankan. Sementara itu, bagi pelaku UMKM, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai berbagai faktor yang menjadi pertimbangan bank dalam menyalurkan kredit, sehingga pelaku usaha dapat mempersiapkan aspek administrasi maupun kondisi keuangannya dengan lebih baik sebelum mengajukan pembiayaan. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat mendukung peningkatan akses

pembiayaan bagi UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

